EPISTEMOLOGI PAJAK, PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

TAXES EPISTEMOLOGY, CONSTITUTIONAL LAW PERSPECTIVE

A. Ahsin Thohari*

(Naskah diterima 9/3/2011, disetujui 30/3/2011)

Abstrak

Bentangan sejarah perpajakan di dunia ini menghampar dari zaman piramida di Mesir (3000 SM-2800 SM), Persia (500 SM), Babilonia (612 SM-539 SM), Romawi (27 SM-476 SM), India (500 SM-550 SM), Arab (abad ke-11), hingga zaman jejaring pertemanan di situs jaringan internet yang tercipta di abad informasi ini dengan dengan segenap aspek dinamika, sofistikasi, dan penyesuaian-penyesuain terhadap konteks zaman yang melingkupinya. Akan tetapi, sejarah perpajakan menemukan momentum politiknya dan kemudian menjadi wacana dunia pada saat pemerintahan kolonial Inggris secara sewenang-wenang memberlakukan pajak di negara jajahannya, yaitu Amerika Serikat. *"No taxation without representation"* (tiada pemungutan pajak tanpa perwakilan), demikian slogan yang pernah populer di 13 (tiga belas) koloni Inggris pada 1750-1760 yang merupakan salah satu penyebab utama Revolusi Amerika dengan menentang kekuasaan Raja George III. Kurangnya perwakilan langsung untuk koloni-koloni di Parlemen Inggris dianggap sebagai sebuah tindakan ilegal dan bagian dari tindakan pengingkaran atas hak-hak mereka sebagai bagian dari orang Inggris *(rights of Englishment)*, sehingga pemerintah kolonial tidak berwenang memungut pajak dari rakyat dalam bentuk apa pun juga. Slogan rekaan Jonathan Mayhew itu dipertajam oleh James Otis dengan kalimat yang lebih provokatif, *"Taxation without representation is tyranny"* (pemungutan pajak tanpa perwakilan adalah tirani). Singkatnya, pemungutan pajak oleh pemerintah tanpa ditetapkan oleh lembaga perwakilan adalah sebentuk kekuasaan yang menindas *(oppressive power)*. Dalam konteks Indonesia, pajak merupakan kristalisasi dari iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Akan tetapi, dengan banyaknya karut-marut perpajakan dewasa ini, epistemologi pajak semacam ini terasa jauh.

Kata kunci: Hukum Tata Negara, Pajak

Abstract

Span of the history of taxation in this world extend from the time of the pyramids in Egypt (3000 BC-2800 BC), Persian (500 BC), Babylon (612 BC-539 BC), Roman (27 BC-476 BC), India (500 BC-550 BC), Arabic (11th century), until the time of social networking wibesites are created in this information age with all aspects of the

* Bekerja di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta; dan Penulis buku *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM, 2004).*

dynamics, sophistication, and the adjustments to the surrounding context. However, the history of taxation finds political momentum, and then into the world of discourse, during British colonial rule arbitrarily impose taxes in the country towns, namely the United States. "No taxation without representation", according to the ever popular slogan in the 13 (thirteen) British colony in 1750-1760 which is one of the main causes of the American Revolution to resist the reign of King George III. The lack of direct representation for the colonists in the distant British Parliament is considered as an illegal act and part of the act of denial of their rights as part of the rights of Englishmen), so the colonial government was not authorized to collect taxes from people in the all form. The slogan created by Jonathan Mayhew was sharpened by James Otis with a more provocative phrase, "Taxation without representation is tyranny". In short, tax collection by the government without determined by representative institutions is a form of oppressive power. In Indonesian context, the tax is the crystallization of people's contributions to the state treasury under the laws enforced, with no direct remuneration. Tax authorities levied based on legal norms to cover the cost of production of goods and services collectively to achieve common prosperity. However, with so many tax chaos today, this kind of tax epistemology seemed distant.

Keyword: Taxes, Constitutional Law

A. Pendahuluan

Bentangan sejarah perpajakan di dunia ini menghampar dari zaman piramida di Mesir (3000 SM-2800 SM), Persia (500 SM), Babilonia (612 SM-539 SM), Romawi (27 SM-476 SM), India (500 SM-550 SM), Arab (abad ke-11), hingga zaman jejaring pertemanan di situs jaringan internet yang tercipta di abad informasi ini dengan dengan segenap aspek dinamika, sofistikasi, dan penyesuaian-penyesuain terhadap konteks zaman yang melingkupinya.

Akan tetapi, sejarah perpajakan menemukan momentum politiknya dan kemudian menjadi wacana dunia pada saat pemerintahan kolonial Inggris secara sewenang-wenang memberlakukan pajak di negara jajahannya, yaitu Amerika Serikat. *"No taxation without representation"* (tiada pemungutan pajak tanpa perwakilan), demikian slogan yang pernah populer di 13 (tiga belas) koloni Inggris pada 1750-1760 yang merupakan salah satu penyebab utama Revolusi Amerika dengan menentang kekuasaan Raja George III. Kurangnya perwakilan langsung untuk koloni-koloni di Parlemen Inggris (Jauh) dianggap sebagai sebuah tindakan ilegal dan bagian dari tindakan pengingkaran atas hak-hak mereka sebagai bagian dari orang Inggris *(rights of Englishment)*, sehingga pemerintah kolonial tidak berwenang memungut pajak dari rakyat dalam bentuk apa pun juga. Slogan rekaan Jonathan Mayhew itu dipertajam oleh James Otis dengan kalimat yang lebih provokatif, *"Taxation without representation is tyranny"* (pemungutan pajak tanpa perwakilan adalah tirani). Singkatnya, pemungutan pajak oleh

pemerintah tanpa ditetapkan oleh lembaga perwakilan adalah sebentuk kekuasaan yang menindas *(oppressive power).*[1]

Oleh karena itu, setiap pajak yang ditetapkan oleh pemerintah selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Ini bisa dilihat dari definisi umum istilah pajak. Kata pajak merupakan terjemahan dari kata Inggris *to tax* atau Latin *taxo* yang berarti *I estimate* (saya mengira). *To tax* diartikan sebagai *to impose a financial charge or other levy upon a taxpayer (an individual or legal entity) by a state or the functional equivalent of a state such that failure to pay is punishable by law.* Definisi umum pajak adalah pengenaan biaya keuangan atau pungutan lainnya pada seorang wajib pajak (orang perseorangan atau badan hukum) oleh negara dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan pidana. Rumusan lain menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

B. Pajak dan Kesejahteraan Umum

Studi mengenai sosiologi fiskal selalu menggambarkan bahwa pajak merupakan sesuatu yang sentral dalam membangun negara *(taxation was central to state-building).*[2] Soeparman Soemahamidjaja menggarisbawahi bahwa pajak merupakan iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.[3]

Menurutnya, terdapat beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu teori asuransi, yang mengandaikan negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dan segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi. Kedua, teori kepentingan yang

---

[1] Tentang hal ini lihat misalnya Daniel A. Smith, *Tax Crusaders and The Politics of Direct Democracy* (New York: Routledge, 1998), hlm. 21-23.
[2] Michael L. Ross, *Does Taxation Lead to Representation?* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 231.
[3] R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Refika Aditama, 1998), hlm. 5.

mengandaikan dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

Kembali ke persoalan perwakilan. Begitu pentingnya perwakilan dalam keabsahan pajak untuk suatu negara, Bagian 8 Konstitusi Amerika Serikat menegaskan bahwa *"The Congress shall have power to lay and collect taxes, duties, imposts and excises, to pay the debts and provide for the common Defence and general Welfare of the United States"*. Ketentuan ini diperkuat oleh Amandemen ke-16 Konstitusi Amerika Serikat yang dengan tegas menyatakan bahwa *"The Congress shall have power to lay and collect taxes on incomes, from whatever source derived, without apportionment among the several States, and without regard to any census or enumeration."* Pasal tersebut seperti memberikan konfirmasi bahwa kekuasaan tertinggi untuk memungut pajak terletak di tangan Kongres di mana pemungutan pajak ini selalu terkait dengan aspek yang sangat krusial, yakni kesejahteraan masyarakat *(social welfare)*.

Dalam konteks Indonesia, Pasal 3A Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."* Sebagai bentuk akomodasi atas maksim "tiada pemungutan pajak tanpa perwakilan", Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak (Pasal 22D Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945). Pajak yang ada di Indonesia merupakan kristalisasi dari iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Sebagaimana dijelaskan halaman Wikipedia.org, ada berbagai macam teori mengapa pajak harus ada dalam sebuah negara. P.J.A. Adriani, misalnya, menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.[4]

Dalam perspektif agak berbeda, Rochmat Soemitro menegaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. [5]

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.[6]

Dari perspektif ekonomi pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.[7]

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.[8]

---

4 Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak, diakses pada 7 Maret 2011.
5 *Ibid.*
6 *Ibid.*
7 *Ibid.*
8 *Ibid.*

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara, namun ada fungsi lain yang juga penting, yaitu sumber keuangan negara *(budgetair)*. Pemerintah memungut pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik bersifat rutin maupun pembangunan. Negara seperti halnya rumah tangga yang memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Sebagai contoh, dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri dengan tujuan membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Selain itu, fungsi pengatur atau fungsi non-budgetair *(regulerend)* juga menjadi sesuatu yang penting. Di samping usaha bahwa pajak sebagai pemasukan dana untuk kegunaan kas negara, pajak juga harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah yang merupakan alat untuk mengatur, melaksanakan hukum di bidang sosial dan ekonomi serta sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan, dan bilamana perlu pemerintah turut campur dalam mengatur serta mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.[9]

Oleh karena itu, Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

C. Kembali ke Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak sudah banyak dikemukakan oleh para ahli, khususnya Adam Smith dalam *magnum opus*-nya, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* atau yang biasa dikenal dengan *The Wealth of Nations* saja, yang secara khusus mengajarkan *The Four Maxims* (empat kaidah) pemungutan pajak yang berisi empat asas penting. Pertama, *equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) yang mengandaikan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Kedua, *certainty* (asas kepastian hukum) yang

[9] Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, (Yogyakarta: YKPN, 2000), hlm. 4-6.

menentukan bahwa semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Ketiga, *convenience of payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan), yang mengharuskan pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Keempat, asas *efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis), yang mewajibkan biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.[10]

Selain asas-asas tersebut, W.J. Langen juga memperkenalkan asas pemungutan pajak dalam perspektif yang agak berbeda. Pertama, asas daya pikul, di mana besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. Kedua, asas manfaat, di mana pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Ketiga, asas kesejahteraan**,** di mana pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keempat, asas kesamaan, di mana dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama). Keempat, asas beban yang sekecil-kecilnya, di mana pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandinglan sengan nilai obyek pajak, sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.[11]

Di sisi lain, Adolf Wagner mengemukakan asas-asas pemungutan pajak dalam *angle* yang agak berbeda. Pertama, asas politik finansial yang menentukan bahwa pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. Kedua, asas ekonomi yang menentukan bahwa penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak barang-barang mewah. Ketiga, asas keadilan yang menentukan bahwa pemungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi dan untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. Keempat, asas administrasi yang menentukan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepastian perpajakan (kapan dan di mana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara

[10] Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak, diakses pada 8 Maret 2011.
[11] *Ibid.*

membayarnya), dan besarnya biaya pajak. Keempat, asas yuridis yang menentukan bahwa segala pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.[12]

Aspek lain yang berkenaan dengan pemungutan pajak dan sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/ residence principle*). Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan orang pribadi tersebut merupakan penduduk *(resident)* atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan, baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri *(world-wide income concept)*.[13]

Kedua, asas sumber. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh, bagi tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.[14]

Ketiga, asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/ citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan

---

[12] *Ibid.*
[13] *Ibid.*
[14] *Ibid.*

cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.[15]

Keempat, terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Misalnya, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Selain itu, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja *(world-wide income)*, sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.[16]

Kebanyakan negara tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus. Dalam konteks Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.[17]

Sebagai perbandingan, Jepang, misalnya, untuk individu yang merupakan penduduk *(resident individual)* menggunakan asas domisili, yang berdasarkan asas ini seorang penduduk Jepang berkewajiban

---

[15] *Ibid.*
[16] *Ibid.*
[17] *Ibid.*

membayar pajak penghasilan atas keseluruhan penghasilan yang diperolehnya, baik yang diperoleh di Jepang maupun di luar Jepang. Sementara itu, untuk yang bukan penduduk *(non-resident)* Jepang, dan badan-badan usaha luar negeri berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan atas setiap penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber di Jepang. Sedangkan Australia, untuk semua badan usaha milik negara maupun swasta yang berkedudukan di Australia, dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari seluruh sumber penghasilan. Sementara itu, untuk badan usaha luar negeri, hanya dikenakan pajak atas penghasilan dari sumber yang ada di Australia.[18]

Beberapa aspek penting berkenaan dengan asas-asas dalam pemungutan pajak di atas patut digelorakan kembali di tengah-tengah krisis kredibilitas lembaga yang berwenang di bidang perpajakan akibat ulah segilintir oknum dalam aktivitas mafia pajak yang terungkap belakangan ini. Sebagai penutup, perlu dibangun kesadaran untuk kembali menginsyafi bahwa pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Epistemologi pajak semacam ini patut menjadi *benchmark* kebijakan bagi siapa pun pihak yang dipercaya sebagai pengambil keputusan di bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Smith, Daniel A. *Tax Crusaders and The Politics of Direct Democracy*. New York: Routledge, 1998.

Ross, Michael L. *Does Taxation Lead to Representation?* Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Brotodihardjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama, 1998.

wikipedia.org http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak, diakses pada 7 Maret 2011.

Tjahjono Achmad, dan Muhammad Fakhri Husein. *Perpajakan*. Yogyakarta: YKPN, 2000.

---

[16] *Ibid.*
[17] *Ibid.*
[18] *Ibid.*